

EVALUASI PELAKSANAAN NATIONAL SLUM UPGRADING PROGRAM (NSUP) (STUDI DI KELURAHAN CAMPANG JAYA KECAMATAN SUKABUMI KOTA BANDAR LAMPUNG)

Eka Novita Lestari¹, Yulianto², Ita Prihantika³

^{1,2,3}Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung
ekaenovita26@gmail.com

Abstrak

Permasalahan pemukiman yang kurang terarah, terencana, dan kurang memperhatikan air bersih, sanitasi, pengelolaan sampah, cenderung akan menimbulkan penurunan kualitas lingkungan atau kemudian disebut dengan kawasan kumuh. *National Slum Upgrading Program* (NSUP) adalah perwujudan agar sesuai dengan prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat serta untuk memperkuat peran pemerintah untuk mempercepat penanganan permukiman kumuh di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dalam terciptanya kawasan bebas kumuh di Kota Bandar Lampung, terwujudnya permukiman dan perumahan yang layak huni di Kota Bandar Lampung. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe deskriptif dengan pendekatan kualitatif, teknik pengumpulan data, observasi, wawancara, dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Evaluasi pelaksanaan program NSUP dalam mengatasi kawasan kumuh di Kelurahan Campang Jaya telah dilaksanakan dengan cukup baik. Penanganan kawasan pemukiman kumuh realisasinya dapat memberikan dampak serta manfaat baik bagi masyarakat kelurahan Campang Jaya.

Kata Kunci : Evaluasi, Program, Pemukiman Kumuh

Abstract

The problem of slum settlements is categorized as slum, namely, residential buildings do not have regularity, lack of fire protection equipment, are not served by adequate road networks, inadequate waste management. Fifth, drinking water needs are not fulfilled, the quality of drainage is in accordance with the technical requirements, the sewerage is still mixed with drainage. The National Slum Upgrading Program (NSUP) is an embodiment to conform to the principles of community empowerment and to strengthen the role of the government to accelerate the handling of slum settlements in Indonesia. This study aims to determine the creation of slum-free areas in the city of Bandar Lampung, the realization of habitable settlements and housing in the city of Bandar Lampung. The type of research used in this research is descriptive type with a qualitative approach, data collection techniques, observation, interviews, documentation. The results of this study indicate that the evaluation of the implementation of the NSUP program in overcoming slum areas in Campang Jaya Village has been implemented quite well. The realization of the handling of the slum area can have a good impact and benefit for the people of Campang Jaya Village.

Keywords: Evaluation, Program, Slum Settlement

I. PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman dijabarkan bahwa permukiman merupakan bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan maupun pedesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal/lingkungan hunian dan tempat kegiatan mendukung prikehidupan dan

penghidupan. Sementara itu, Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pasal 28 H ayat 1 menjelaskan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Maka dari itu, hunian yang layak merupakan suatu keharusan untuk penghidupan mulai dari aspek bangunan, air bersih, drainase, jalan,

pengelolaan sampah, bahkan ruang terbuka publik semuanya harus diperhatikan secara terarah dan terencana, karena kalau tidak demikian akan selalu menjadi isu utama dalam pembangunan.

Isu utama dalam pembangunan yaitu permasalahan permukiman kumuh, menurut Undang-Undang No. 1 ayat 14 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Permukiman Kumuh, permukiman kumuh ialah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat. Sejalan dengan hal tersebut menurut Hariyanto (2007:12) munculnya masalah perumahan dan permukiman seperti yang dijelaskan oleh Hariyanto (2007:12) disebabkan, karena: 1) kurang terkendalinya pembangunan perumahan dan permukiman sehingga menyebabkan munculnya kawasan kumuh pada beberapa bagian kota yang berdampak pada penurunan daya dukung lingkungan; 2) keterbatasan kemampuan dan kapasitas dalam penyediaan perumahan dan permukiman yang layak huni baik oleh pemerintah, swasta maupun masyarakat; 3) pembangunan sumberdaya manusia dan kelembagaan masyarakat yang masih belum optimal khususnya menyangkut kesadaran akan pentingnya hidup sehat; 4) kurang dipahaminya kriteria teknis pemanfaatan lahan permukiman dan perumahan khususnya yang berbasis pada ambang batas daya dukung lingkungan dan daya tampung ruang.

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 mengamanatkan pembangunan dan pengembangan kawasan di perkotaan melalui penanganan kualitas lingkungan permukiman yaitu peningkatan kualitas permukiman kumuh, pencegahan tumbuh kembangnya permukiman kumuh baru, dan penghidupan yang berkelanjutan. Pada tahun 2016 masih terdapat 35.291 Ha permukiman kumuh perkotaan yang telah tersebar di hampir seluruh wilayah Indonesia sesuai hasil perhitungan pengurangan perluasan permukiman kumuh perkotaan yang dilaksanakan oleh Direktorat Jendral Cipta

Karya. Kondisi seperti ini dapat diperkirakan akan terus meningkat apabila tidak adanya penanganan yang menyeluruh, inovatif serta tepat sasaran. Maka dari itu sebagai salah satu langkah mewujudkan sasaran RPJMN 2015-2019 ialah kota tanpa permukiman kumuh di tahun 2019, Direktorat Jendral Cipta Karya menginisiasi pembangunan *platform* kolaborasi melalui Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU). (Surat Edaran Nomor 40/SE/DC/2016 Tentang Pedoman Umum Program Kota Tanpa Kumuh)

National Slum Upgrading Program (NSUP) adalah perwujudan dari RPJMN tersebut dan dirancang agar sesuai dengan prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat serta untuk memperkuat peran pemerintah untuk mempercepat penanganan permukiman kumuh di Indonesia dan mendukung “Gerakan 100-0-100”, yaitu 100 persen akses universal air minum, 0 persen permukiman kumuh, dan 100 persen akses sanitasi layak. Sumber pendanaan program NSUP berasal dari LOAN atau bantuan luar negeri yaitu *Islamic Development Bank* (IDB). Program NSUP seperti yang dijelaskan di dalam Surat Edaran Nomor: 40/SE/DC/2016 Tentang Pedoman Umum Kota Tanpa Kumuh, akan menangani permukiman kumuh dengan membangun “*platform* kolaborasi” melalui peningkatan peran pemerintah daerah dan juga partisipasi masyarakat. Program ini dilaksanakan di 34 provinsi, yang tersebar di 271 kabupaten/kota.

Permasalahan permukiman kumuh di Kelurahan Campang Jaya hingga di kategorikan kumuh yakni: Pertama, bangunan hunian tidak memiliki keteraturan. Kedua, tidak tersedianya sapras proteksi kebakaran. Ketiga, tidak terlayani jaringan jalan yang memadai. Keempat, pengelolaan sampah yang tidak memadai. Kelima, tidak terpenuhinya kebutuhan air minum. Keenam, kualitas drainainase yang sesuai persyaratan teknis. Ketujuh, saluran pembuangan air limbah masih tercampur dengan drainase. (Hasil wawancara Pra-riset dengan Bapak Benny pihak KORKOT Kota Bandar Lampung pada 13 Mei 2019).

Berhubung program NSUP ini berbasis masyarakat, maka dalam prosesnya keterlibatan masyarakat sangat berperan penting dalam pencapaian target program

tersebut. Sehingga dapat dikatakan partisipasi dari masyarakat itu sendiri sangat mempengaruhi berhasil atau tidaknya program yang ada. Dalam pelaksanaan di lapangan kegiatan perbaikan dilakukan atas aspirasi apa yang dibutuhkan dari masyarakat setempat. Masyarakat berperan aktif mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan kegiatan. (Hasil wawancara Pra-riset dengan Bapak Edi pihak KORKOT Kota Bandar Lampung pada 4 Oktober 2019).

Pelaksanaan program NSUP di kelurahan Campang Jaya, kelurahan Sukabumi ini sudah mulai berjalan sejak tahun 2017 lalu dan akan berakhir pada akhir tahun 2019. Selama pelaksanaan program NSUP ini lokasi Campang Jaya adalah lokasi yang mendapat dana secara berturut-turut setiap tahunnya. Hal ini dilakukan ialah untuk mencapai target dari tujuan yang telah ditetapkan yaitu mencapai 100-0-100, yaitu 100 persen akses universal air minum, 0 persen permukiman kumuh, dan 100 persen akses sanitasi layak. Menurut Bapak Edi selaku pihak KORKOT KOTAKU, wilayah Campang Jaya dapat mencapai target tersebut sebab tidak adanya lahan *squatter* di daerah tersebut jadi tujuannya di Kelurahan Campang Jaya ialah 0 persen kumuh di Tahun 2019. Masyarakat yang heterogen menjadi salah satu tantangan dalam melaksanakan program ini. Kesibukan yang dimiliki masyarakat setempat akan kehidupan pribadinya membuat tidak semua masyarakat dapat ikut berpartisipasi aktif dalam kegiatan program NSUP ini. Sehingga, akibatnya ialah proses pembangunan-pembangunan yang dilakukan menjadi kurang maksimal.

Studi terdahulu yang telah memberikan gambaran terhadap penelitian ini ialah dilakukan oleh Zulyanti (2017) hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam implementasi program KOTAKU tidak seluruh masyarakat ikut terlibat di dalamnya. Masih dominannya peran pemerintah dalam segala bentuk pelaksanaan yang membuat tidak maksimalnya realisasi pembangunan berbasis masyarakat. Penelitian selanjutnya ialah oleh Shinta Arista Lamsi (2019) hasil penelitiannya menunjukkan bahwa program KOTAKU dalam indikator pengukuran efektivitas program menurut Sugiyono.

Dengan hasil penelitian bahwa peran program KOTAKU dalam peningkatan dan pembangunan infrastruktur di Kelurahan Kangkung belum berjalan efektif. Serta penelitian terakhir yaitu oleh Eka Fitria Andriani (2018) dengan hasil penelitiannya terkait evaluasi menunjukkan bahwa Pelaksanaan Program Rumah Pintar di Rumah Pintar Banjarsari dan Rumah Pintar Yosorejo belum terlaksana dengan baik. Hal tersebut didasarkan dari beberapa indikator penilaian, diantaranya ketidaktepatan sasaran yang menggunakan layanan rumah pintar. Perbedaan penelitian ini dengan yang terdahulu terletak pada lokus dan fokusnya, dimana penelitian ini mengenai evaluasi pelaksanaan program dan di lokasi yang berbeda dengan penelitian sebelumnya.

Menurut Wirawan (2012:17) semua program perlu dievaluasi untuk menentukan apakah layanan atau intervensinya telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Evaluasi program merupakan metode sistematis untuk mengumpulkan, menganalisis, dan memakai informasi untuk menjawab pertanyaan dasar mengenai evaluasi program tersebut. Selanjutnya dalam menilai suatu program, evaluasi sangat dibutuhkan karena tujuan dari diadakannya evaluasi ialah untuk mengetahui apakah program yang sudah dijalankan seperti program-program tersebut dia atas, tersampaikan kepada masyarakat dengan baik, atau sesuai dengan target dan tujuan dari program tersebut ataukah belum sama sekali. Evaluasi menurut Stufflebeam dalam (Wirawan, 2012) menyebutkan bahwa Evaluasi adalah proses menghapus, memperoleh, melaporkan, dan menerapkan informasi deskriptif dan menghakimi tentang manfaat, nilai, kejujuran dan signifikansi beberapa objek untuk memandu pengambilan keputusan, mendukung akuntabilitas, menyebarluaskan praktik-praktik yang efektif, dan meningkatkan pemahaman tentang fenomena yang terlibat.

II. TINJAUAN LITERATUR

Tinjauan Evaluasi Pelaksanaan Program

Pengertian Evaluasi

Menurut Wirawan (2012:7) menjelaskan evaluasi sebagai sebuah riset untuk mengumpulkan, menganalisis, serta menyajikan informasi yang bermanfaat mengenai objek evaluasi, menilainya dengan membandingkan dengan indikator evaluasi dan hasilnya dipergunakan untuk mengambil keputusan mengenai objek yang dievaluasi.

Fitzpatrick, Sanders, dan Worthen dalam Agustino (2017:170) mengungkapkan bahwa evaluasi merupakan sebuah proses pengumpulan data untuk menentukan sejauh mana, dalam hal apa, dan bagian mana tujuan sudah tercapai. Selanjutnya, Widodo (2018:112) mengatakan bahwa evaluasi kebijakan publik tidak hanya untuk melihat hasil (*outcomes*) atau dampak (*impacts*), tetapi dapat digunakan untuk melihat bagaimana proses pelaksanaan suatu kebijakan dilaksanakan. Weiss dalam Agustino (2017:167) menekankan bahwa evaluasi ialah istilah yang menggambarkan tindakan penilaian sebuah kemanfaatan atau keunggulan dari sebuah gagasan atau ide baik eksplisit maupun implisit.

Sejalan dengan definisi-definisi yang telah dijabarkan sebelumnya maka dapat peneliti simpulkan bahwa evaluasi merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk melihat serta menilai kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan dengan indikator yang telah ditetapkan untuk perbaikan di masa yang akan datang.

Pengertian Evaluasi Program

Sugiyono (2012:17) mengungkapkan bahwa program ialah kegiatan atau aktivitas yang dirancang untuk melaksanakan kebijakan dan dilaksanakan untuk waktu yang tidak terbatas. Kebijakan itu bersifat umum dan untuk merealisasikan kebijakan disusun berbagai jenis program.

Kembali ke perbincangan evaluasi program, Fitzpatrick, Sanders, dan Worthen dalam Agustino (2017:170) mengungkapkan bahwa evaluasi program ialah upaya

menyediakan informasi untuk disampaikan pada para pembuat keputusan. Menurut Sugiyono (2012:17) evaluasi program ialah metode sistematis untuk mengumpulkan, menganalisis, dan memakai informasi untuk menjawab pertanyaan dasar mengenai program. Spaulding dalam Agustino (2017:167) memahami serta mentakrif evaluasi sebagai kegiatan yang dilakukan untuk tujuan pengambilan keputusan yang kemudian menghasilkan rekomendasi guna perbaikan program.

Pada dasarnya semua program perlu dievaluasi untuk menentukan apakah layanan atau intervensinya telah mencapai tujuan yang ditetapkan. Selanjutnya, evaluasi program dapat dikelompokkan menjadi evaluasi proses (*process evaluation*), evaluasi manfaat (*outcome evaluation*), dan evaluasi akibat (*impact evaluation*).

Berdasarkan definisi-definisi yang telah dikemukakan sebelumnya dapat peneliti simpulkan bahwa evaluasi program ialah serangkaian kegiatan menganalisis dan menilai sejauh mana program yang ada agar dapat diperbaiki untuk kedepannya.

Tinjauan Kawasan Permukiman Kumuh

Menurut CSU's Urban Studies Department dalam Hariyanto (2007:13), diuraikan bahwa kawasan kumuh ialah suatu wilayah yang memiliki kondisi lingkungan yang buruk, kotor, penduduk yang padat serta keterbatasan ruang (untuk ventilasi cahaya, udara, sanitasi, dan lapangan terbuka). Kondisi yang ada seringkali menimbulkan dampak yang membahayakan kehidupan manusia (misalnya kebakaran dan kriminalitas) sebagai akibat kombinasi berbagai faktor.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman pada Pasal 1 dijelaskan bahwa permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat. Beberapa karakteristik kawasan kumuh di Indonesia menggambarkan suatu kawasan permukiman yang secara fisik memiliki kondisi lingkungan yang tidak sehat, seperti kotor, tercemar,

lembab, dan lain-lain. Kondisi tersebut secara ekologis timbul sebagai akibat dari ketiaktahuan daya dukung lingkungan mengatasi beban aktivitas yang berlangsung di kawasan tersebut. Di wilayah perkotaan kondisi tersebut timbul sebagai akibat tingkat kepadatan penduduk yang tinggi. (Hariyanto, 2007:13)

III. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode penelitian kualitatif. Williams dalam Moleong menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah pengumpulan data pada suatu latar alamiah, dengan menggunakan metode alamiah dan dilakukan oleh peneliti yang tertarik secara alamiah. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah: wawancara (*interview*), observasi atau pengamatan langsung dan dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah reduksi data, penyajian data, dan verifikasi atau penyimpulan data.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemerintah Kota Bandarlampung dalam mengatasi pemukiman kumuh kota telah melaksanakan dan merencanakan berbagai cara untuk mengatur dan menata kembali pemukiman kumuh yang tersebar hampir diseluruh wilaya. Dimulai dari wilayah kawasan khususnya Kelurahan Campang Jaya hingga di kategorikan kumuh yakni: Pertama, bangunan hunian tidak memiliki keteraturan. Kedua, tidak tersedianya sapras proteksi kebakaran. Ketiga, tidak terlayani jaringan jalan yang memadai. Keempat, pengelolaan sampah yang tidak memadai. Kelima, tidak terpenuhinya kebutuhan air minum. Keenam, kualitas drainainase yang sesuai persyaratan teknis. Ketujuh, saluran pembuangan air limbah masih tercampur dengan drainase.

Pemukiman kumuh merupakan masalah yang dihadapi oleh hampir semua kota-kota besar di Indonesia bahkan kota-kota besar di Negara berkembang lainnya. Tidak terkecuali di Kota Bandar Lampung. Karakteristik daerah kumuh yang paling menonjol terlihat

dari kualitas bangunan permanen, dengan kepadatan bangunan yang tinggi dan memiliki prasarana jalan yang terbatas, walaupun ada berupa gang-gang sempit yang berkeluk-luk, tidak adanya saluran drainase dan tempat penampungan sampah sehingga terlihat kotor dan jorok. Tidak jarang pula pemukiman kumuh terdapat yang secara berkala mengalami banjir.

Daerah kumuh dalam perkembangannya dikota Bandar Lampung tersebar hampir seluruh wilayah Kelurahan Campang Jaya. Karakteristik Daerah Kumuh di Kota Bandar Lampung yakni tidak terdapatnya fasilitas yang bersifat pribadi melainkan adanya secara umum dan bersamaan untuk masyarakat banyak. Sementara karakteristik kumu lainnya ditandai oleh kondisi tanah yang dijadikan pemukiman adalah sawah/kebun. Ciri rumah yang dibangun adalah rumah semi permanen yang bisa dibongkar sewaktu-waktu.

Pelaksanaan program NSUP di kelurahan Campang Jaya, kelurahan Sukabumi ini sudah mulai berjalan sejak tahun 2017 lalu dan akan berakhir pada akhir tahun 2019. Selama pelaksanaan program NSUP ini lokasi Campang Jaya adalah lokasi yang mendapat dana secara berturut-turut setiap tahunnya. Hal ini dilakukan ialah untuk mencapai target dari tujuan yang telah ditetapkan yaitu mencapai 100-0-100, yaitu 100 persen akses universal air minum, 0 persen permukiman kumuh, dan 100 persen akses sanitasi layak. Menurut Bapak Edi selaku pihak KORKOT KOTAKU, wilayah Campang Jaya dapat mencapai target tersebut sebab tidak adanya lahan *squatter* di daerah tersebut. Namun, sampai saat ini target tersebut belum tercapai dikarenakan masih dijalkannya beberapa kegiatan pembangunan di wilayah Campang Jaya hingga bulan Desember. Masyarakat yang heterogen menjadi salah satu tantangan dalam melaksanakan program ini. Kesibukan yang dimiliki masyarakat setempat akan kehidupan pribadinya membuat tidak semua masyarakat dapat ikut berpartisipasi aktif dalam kegiatan program NSUP ini. Sehingga, akibatnya ialah proses pembangunan-pembangunan yang dilakukan menjadi kurang maksimal.

Tahapan implementasi telah diuraikan selanjutnya yaitu evaluasi program setelah

berlangsungnya sebuah pelaksanaan akan baiknya selalu ada evaluasi untuk mengukur seberapa baik program ini berjalan. Evaluasi adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengukur dan memperbaiki suatu program atau kebijakan yang dilaksanakan. Sasarannya agar rencana-rencana yang telah dibuat untuk mencapai tujuan yang ditetapkan dapat diimplementasikan sesuai dengan tujuan sebelumnya. Adapun pendapat menurut Wirawan (2012:17) semua program perlu dievaluasi untuk menentukan apakah layanan atau intervensinya telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Evaluasi program merupakan metode sistematis untuk mengumpulkan, menganalisis, dan memakai informasi untuk menjawab pertanyaan dasar mengenai evaluasi program tersebut.

Evaluasi adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengukur dan memperbaiki suatu program atau kebijakan yang dilaksanakan. Sasarannya agar rencana-rencana yang telah dibuat untuk mencapai tujuan yang ditetapkan dapat diimplementasikan sesuai dengan tujuan sebelumnya. Menurut Wirawan (2012:16) mengungkapkan bahwa evaluasi merupakan mekanisme untuk memonitor dan mensistematisasi, dan meningkatkan aktivitas pemerintah dan hasil-hasilnya sehingga aparat publik dalam pekerjaannya dimasa akan datang dapat bertindak serta bertanggung jawab, kreatif, dan efisien mungkin. Jenis evaluasi dalam penelitian ini menunjuk pada evaluasi menurut objeknya menurut (Wirawan, 2011) evaluasi ini dapat dikelompokkan berdasarkan objeknya dan menurut fokus dalam suatu program. Menurut objeknya evaluasi di kelompokkan menjadi evaluasi kebijakan, evaluasi program, evaluasi proyek, evaluasi material, dan evaluasi sumber daya manusia.

Evaluasi kebijakan dalam pengertiannya mengevaluasi segala bentuk implementasi yang telah menyusun dan melaksanakan kebijakan. Jadi kebijakan adalah rencana umum dalam rangka melaksanakan fungsi dan tugas menteri, kebijakan akan berlangsung terus sampai dicabut atau diganti dengan kebijakan baru umumnya karena kebijakan yang lama tidak efektif dan efisien atau karena terjadinya pergantian pejabat dan

pejabat baru mempunyai kebijakan yang berbeda dengan kebijakan sebelumnya.

Menurut fokusnya, evaluasi digolongkan menjadi empat yaitu: asesmen kebutuhan program, evaluasi proses program, evaluasi keluaran program, serta evaluasi efisiensi. Namun, penelitian ini hanya berfokus pada evaluasi proses yang dimulai pada saat ketika program mulai dilaksanakan. Evaluasi proses menurut Wirawan (2012:21) menilai faktor-faktor sebagai berikut:

Layanan dari program

Layanan adalah salah satu indikator yang sangat penting dalam sebuah program. Layanan merupakan suatu tindakan dari satu pihak ke pihak lain dengan tujuan membantu atau adanya permintaan kepada pihak lain untuk memenuhi kebutuhan secara sukarela. Dalam sebuah program, bentuk-bentuk layanan dapat berupa apa saja, bisa layanan yang berupa barang maupun jasa, hal ini disesuaikan dengan konteks program yang akan dilakukan. Ada banyak sekali kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah dan direalisasikan melalui program-program, baik dalam bidang sosial, dibidang kesehatan, bidang pendidikan, bidang pembangunan, dan lain sebagainya. Dalam program-program tersebut tentunya terdapat adanya layanan yang diberikan untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan dari program yang ada.

Kesesuaian dalam kebijakan merupakan hal penting sehingga kebijakan dapat dilaksanakan memang oleh lembaga-lembaga yang memiliki kewenangan yang sesuai dengan karakter kebijakan. Dibawah Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jendral Cipta Karya, sebagai actor pelaksana penanganan permasalahan kawasan pemukiman kumuh yang ada di Kelurahan Campang Jaya. NUSP dan KOTAKU memiliki Visi dan Tujuan yang selaras. Visi NUSP yaitu terwujudnya Pemerintahan Daerah dan Masyarakat yang berdaya dan mampu menciptakan lingkungan perumahan dan pemukiman yang layak, sehat dan produktif secara mandiri dan berkelanjutan. Sedangkan Visi KOTAKU yaitu meningkatkan akses terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar dipemukiman kumuh perkotaan untuk mendukung perwujudan pemukiman perkotaan yang layak huni, produktif dan

berkelanjutan. Sehingga baik NUSP ataupun KOTAKU memiliki tujuan yaitu mewujudkan pemukiman yang layak dilaksanakan sesuai tanggung jawabnya yaitu dengan peningkatan kualitas.

Pencapaian tujuan dari program KOTAKU secara garis besarnya diukur dengan indikator “*outcome*” yaitu pertama meningkatnya akses masyarakat terhadap infrastruktur dan pelayanan perkotaan pada permukiman kumuh sesuai dengan kriteria permukiman kumuh yang ditetapkan. (*drainase*; air bersih/minum; pengelolaan persampahan; pengelolaan air limbah; pengamanan kebakaran; Ruang Terbuka Publik (RTH)). Kedua menurunnya luasan permukiman kumuh karena akses infrastruktur dan pelayanan perkotaan yang lebih baik, ketiga terbentuk dan berfungsinya kelembagaan yaitu Pokja PKP di tingkat kabupaten/kota untuk mendukung program KOTAKU. Keempat penerima manfaat puas dengan kualitas infrastruktur dan pelayanan perkotaan di permukiman kumuh; dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat dengan mendorong kehidupan berkelanjutan di wilayah kumuh-kumuh.

Bentuk layanan program dari program KOTAKU sesuai dengan tujuan program, penanganan permukiman kumuh yang dimaksud dalam Program KOTAKU tidak hanya mengatasi kekumuhan yang sudah ada, namun juga untuk mencegah tumbuhnya kekumuhan baru. Cakupan kerja penanganan permukiman kumuh dalam Program KOTAKU berdasarkan kondisi kualitas permukiman yang ada dapat dibedakan menjadi tiga pola penanganan, yang mengacu kepada Undang-Undang No. 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Tindakan pencegahan kumuh dilakukan untuk mencegah tumbuh dan berkembangnya perumahan dan permukiman kumuh baru. Tindakan pencegahan meliputi pengawasan dan pengendalian serta pemberdayaan masyarakat. Pengawasan dan pengendalian dilakukan atas kesesuaian terhadap perizinan (misal: izin prinsip, izin lokasi, izin mendirikan bangunan, dan izin lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan), 4 Khusus untuk lokasi NUSP-2 di Kab/Kota Terpilih dan siap melaksanakan *New Site Development* (NSD) standar teknis, dan kelaikan fungsi

melalui pemeriksaan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemberdayaan dilakukan terhadap pemangku kepentingan bidang perumahan dan kawasan permukiman melalui pendampingan dan pelayanan informasi.

Pelaksanaan layanan

Pelaksanaan program NSUP atau KOTAKU dilaksanakan oleh pihak-pihak yang telah dikerahkan seperti tim faskel (fasilitator kelurahan), LKM (Lembaya Keswadayaan Masyarakat), KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) dan lainnya. Penanggung jawab dari program ini ialah Direktorat Pembangunan Kawasan Permukiman Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Perumahan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). dalam pelaksanaannya program Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman telah memiliki tugas yaitu melaksanakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan pemukiman, bidang pekerjaan umum dan penataan ruang Sub urusan Pemukiman. Sehingga penyediaan permukiman yang layak baik dari rumahnya dan juga sarana prasarana dan fasilitas umumnya telah menjadikan tanggung jawab yang diemban. Telah diketahui oleh pegawai Dinas Perumahan dan kawasan pemukiman Kota Bandar Lampung bahwa sebagai Pegawai Negeri Sipil merupakan sebuah kewajiban untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang telah didelegasikan, sehingga kesesuaian tugas yang didelegasikan pada Dinas Perumahan dan Pemukiman Kota Bandar Lampung dapat dipertanggung jawabkan.

BKM sebagai lembaga swadaya yang disepakati untuk mengelola jalanya pelaksanaan pemugaran kawasan permukiman kumuh di beberapa titik dikelurahan Campang Jaya. BKM pada pelaksanaan dibantu oleh lembaga swadaya kelurahan lain seperti LPKM dan KSM dengan Mengemban kepentingan masyarakat mereka sendiri sehingga tanggungjawab atas tugas yang mereka laksanakan langsung pada masyarakat karena mereka merupakan lembaga yang berisikan orang-orang yang dipercaya oleh masyarakat.

Pelaksanaan layanan didukung juga dengan media sosialisasi, kegiatan sosialisasi mempunyai peran penting dalam proses awal-awal program, media sosialisasi yang didorong adalah media yang secara substansi menjelaskan program secara keseluruhan pada tahapan kegiatan di masyarakat melalui media pendekatan mulai bergeser, dimana masyarakat diberikan ruang untuk mengembangkan, merencanakan, memproduksi, mendistribusikan pengetahuan dan informasi. Media sosialisasi yang telah di gunakan dalam pelaksanaan layanan program NSUP/KOTAKU pada Kelurahan Campang Jaya berupa, Media Massa dan media cetak. Media massa merupakan sarana komunikasi untuk penyebaran berita kemasyarakat luas yang berupa spanduk yang di cetak dalam lembaran kertas atau media cetak lainnya.

Peran media mssa sangat penting dalam penyebaran informasi, edukasi serta pembentukan opini yang positing kepada masyarakat luas dan pemerintah daerah mengenai upaya pencapaian target program melalui media. Selain media massa berupa spanduk yang berisi pesan dan ajakan secara spontan dapat menumbuhkan kepedulian masyarakat terhadap substansi program untuk mewujudkan target penanganan pemukiman kumuh. Semoga pesan yang telah disampaikan ini dapat bermanfaat dan berpengaruh positif bagi warga masyarakat agar tetap peduli terhadap lingkungan. Diharapkan pesan yang terkandung dalam media cetak ini menimbulkan respon positif terhadap perbaikan kehidupan masyarakat yang lebih baik dan berkelanjutan.

Menurut Ramdhani (2017:6-8) Sebuah pelaksanaan layanan akan dikatakan berhasil jika menerapkan dimensi keadilan dan partisipasi masyarakat yang tinggi. Keadilan dalam kebijakan publik diwujudkan pada aktivitas pelayanan yang tidak diskriminatif. Pelaksanaan kebijakan publik tidak membedakan kualitas pelayanan pada kelompok sasaran berdasarkan pertimbangan suku, ras, agama, golongan, status sosial, dan lain-lain. Partisipasi masyarakat adalah keterlibatan dan peran serta masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan. Partisipasi masyarakat disamping menopang percetapan pelaksanaan kebijakan, pada sisi lain akan

berdampak pada proses evaluasi/ kontrol atas kinerja pemerintah dan dapat mampu menimalisir penyalahgunaan wewenang. Berdasarkan uraian tersebut, pelaksanaan kebijakan sebaiknya bersifat partisipatif, yaitu pelaksanaan kebijakan yang dapat mendorong peran serta masyarakat dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan, kepentingan, dan harapan masyarakat

Pemangku kepentingan (*stakeholder* yang dilayani)

Setiap kebijakan tidak terlepas dari peran berbagai sector kebijakan. Dalam hal ini dapat memiliki arti sebagai individu-individu atau kelompok-kelompok, baik dari pemerintah maupun swasta, dan tidak terkecuali masyarakat. Terlebih pada era reformasi dengan di implemetasikanya good governace yang melibatkan secara aktif terhadap tiga komponen yaitu. Negara, sektor swasta, dan sektor masyarakat. Yang masing-masing berkoordinasi menjalankan fungsinya. Pelaksanaan kebijakan dan target penerima kebijakan secara terpadu bersama-sama melaksanakan kebijakan untuk mencapai tujuan kebijakan. Tidak semua program-program sektoral dapat berkontribusi terhadap pengetasan kekumuhan secara signifikan, sehingga pengetasan kawasan pemukiman kumuh merupakan suatu aksi kolaborasi yang multisektoral.

Pada penelitian yang telah dilakukan, koordinasi antar sektor telah dilakukan dalam penerapan Kawasan Tanpa kumuh di kelurahan Camapng Jaya. Koordinasi dilakukan oleh antar sektor pelaksana kebijakan yaitu oleh Bappeda Kota Bandar Lampung, NUSP, KOTAKU, Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Bandar Lampung, Dinas-dinas terkait lainnya, serta swasta yang melaksanakan CRS. Bappeda Kota Bandar Lampung yang memilki peran sebagai *Local Coordinating Effice* (LCO) memiliki tugas untuk memfasilitasi kegiatan sinkronisasi dengan dilaksanakan rapat koordinasi secara rutin untuk pelaporan mengenai pelaksanaan NUSP dan KOTAKU.

Sumber-sumber yang digunakan

Pelaksanaan NUSP dalam mengatasi kawasan pemukiman kumuh kelurahan Campang Raya dengan jumlah anggaran yang

terbatas diberikan sama rata tiap RW di tiap kelurahan menjadi deleniasi kumuh di kelurahan Campang Jaya, sehingga yang terjadi ialah dampak dari penangan tidak terlihat. Kemudian dimulai pada tiap siklus pelaksanaan diberikan menurut skala kebutuhan dengan memfokuskan penangan pada RW yang telah ditentukan pada prioritas penangan sehingga kawasan tersebut dapat diruntaskan terlebih dahulu kemudian mengikuti pada kawasan lain.

Pengadaan material yang digunakan dalam pelaksanaan NUSP mengatasi kawasan pemukiman kumuh telah disesuaikan dengan volume yang telah direncanakan dan dispakati dalam RKM dan RAB. Jika terjadi ketidaksesuaian volume maka dilakukan perhitungan kembali terhadap RAB dan dilakukan revisi. Disamping mengingat keterbatasan anggaran yang ada, penangan dalam mengatasi kawasan kumuh melalui NUSP sekaligus menjadi program pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya yang disengaja untuk memfasilitasi masyarakat local dalam merencanakan, memutuskan dan mengelola sumber daya lokal yang memiliki *collectiveaction* dan *networking* sehingga pada akhirnya mereka memiliki kemampuan dan kemandirian secara ekonomi, ekologi dan sosial (Supriyanto, 2004:4). Sehingga keberlanjutan sumber daya yang telah digunakan diharapkan dapat berlangsung dalam jangka panjang bahkan setelah program telah selesai.

Pelaksanaan program dibandingkan dengan yang diharapkan dalam rencana

Dalam proses pelaksanaan sebuah kebijakan tentu saja dipengaruhi oleh beberapa faktor baik yang faktor pendorong bahkan ada pula yang dapat menjadi faktor penghambat bagi jalannya kebijakan dalam mencapai tujuannya. Dalam pelaksanaan penanganan kawasan pemukiman kumuh melalui NUSP telah direncanakan dan dituliskan yang diharapkan dapat sesuai rencana. Adapun faktor yang mempengaruhi pelaksanaan program ini yaitu :

a. Kondisi lingkungan

Lingkungan sangat mempengaruhi implementasi kebijakan, yang dimaksud

lingkungan ini mencakup lingkungan *sosio cultural* serta keterlibatan penerima program (Subarsono, 2005:101). Lingkungan yang tidak kondusif dapat menjadi biang keladi dari suksse atau tidaknya pelaksanaan kebijakan yang dalam penelitian ini ialah mengenai pelaksanaan penanganan kawasan pemukiman Kumuh melalui NUSP.

Faktor kondisi lingkungan yang menyangkut kondisi sosio cultural atau sosial budaya pada sekitar lingkungan kebijakan serta keterlibatan penerima menjadi hal penting untuk diperhatikan, hal ini dikarenakan kondisi lingkungan yang tidak kondusif maka terkhususnya mengenai target kebijakan mengakibatkan sebuah kebijakan tidak dapat berjalan optimal pada lingkungan tersebut. Pada pembahasan mengenai NUSP dalam mengatasi pemukiman kumuh Kelurahan Campang Raya, faktor kondisi lingkungan mempengaruhi intrnsitas koordinasi dan keterpaduan antar sektor pada pelaksanaan program. Keterlibatan penerima program juga mempengaruhi pelaksanaan kebijakan terutama menyangkut efesiensi pemanfaatan sumber daya dalam pelaksanaan mengatasi pemukiman kumuh. Keterlibatan penerima program dalam bentuk swadaya masyarakat ini dapat menjadi sumberdaya yang dapat dimanfaatkan untuk pelaksana kebijakan.

b. Sumber daya Organisasi

Implementasi kebijakan perlu didukung sumberdaya baik sumberdaya manusia maupun sumber daya non-manusia (Subarsono, 2005:101). Sumberdaya yang diperlukan dalam pelaksanaan kebijakan harus mencukupi dari segi kuantitas serta memiliki kualitas yang juga mencukupi bagi pencapaian tujuan kebijakan. KOTAKU Kota Bandarlampung, dinas perumahan dan kawasan pemukiman sebagai pelaksana dalam mengatasi pemukiman kumuh di kelurahan Campang Raya telah memiliki sumber daya manusia yang berkompetensi untuk melaksanakan tugasnya. Selain adanya sumberdaya manusia yang berkompetensi terdapat sumber daya penunjang dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan. Fasilitas organisasi yang tersedia telah mencakupi termasuk ketersediaan teknologi seperti computer atau sistem informasi

manajemen. Adapun beberapa langkah yang dapat diambil oleh pemerintah sebagai sumber daya manusia sehubungan dengan usaha peningkatan lingkungan pemukiman kumuh khususnya di Kelurahan Campang Jaya Kota Bandar Lampung yaitu :

- a. Meningkatkan sosialisasi program peningkatan kualitas lingkungan pemukiman
- b. Konsistensi dalam perencanaan dan pelaksanaan program peningkatan lingkungan pemukiman
- c. Pembaruan data base yang terkait dengan pengembangan dan pembangunan khususnya pemukiman kumuh, baik itu tingkat kelurahan maupun tingkat kecamatan
- d. Melakukan evaluasi proses pelaksanaan, mekanisme pelaksanaan serta efektivitas program peningkatan kualitas lingkungan
- e. Mengkoordinasi seluruh kegiatan yang terkait lingkungan dengan konsultan pendamping
- f. Penguatan kelembagaan dan koordinasi antar dinas terkait dalam pelaksanaan peningkatan kualitas lingkungan

Kinerja pelaksanaan program

Kinerja merupakan kualitas perilaku yang berorientasi pada tugas dan pekerjaan. Hal ini berarti bahwa kinerja pelaku dalam program yang ada ditentukan oleh sikap dan perilaku pelaksana program terhadap pekerjaannya masing-masing. Dapat dikatakan bahwa kinerja merupakan suatu hasil dari tindakan seorang pekerja atau pelaksana sesuai dengan pekerjaannya dan diawasi oleh pihak-pihak yang berwenang.

V. PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang penulis teliti di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Evaluasi pelaksanaan program NSUP dalam mengatasi kawasan kumuh di Kelurahan Campang Jaya telah dilaksanakan dengan cukup baik. Penanganan kawasan pemukiman kumuh realisasinya dapat memberikan dampak serta manfaat baik bagi masyarakat kelurahan Campang Jaya. Hal ini

dijabarkan dalam 6 (enam) indikator evaluasi proses menurut Wirawan (2012:21) menilai faktor-faktor sebagai berikut:

- 1) Layanan dari program, bentuk layanan barang atau jasa apa yang dilaksanakan dalam program NSUP pada Kelurahan Campang Jaya direalisasikan melalui program-program, baik dalam bidang sosial, dibidang kesehatan, bidang pendidikan, bidang pembangunan, dan lain sebagainya. Dalam program-program tersebut tentunya terdapat adanya layanan yang diberikan untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan dari program yang ada.
- 2) Pelaksanaan layanan, Pelaksanaan program NSUP atau KOTAKU dilaksanakan oleh pihak-pihak yang telah dikerahkan seperti tim faskel (fasilitator kelurahan), LKM (Lembaya Keswadayaan Masyarakat), KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) dan lainnya. Penanggung jawab dari program ini ialah Direktorat Pembangunan Kawasan Permukiman Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Perumahan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
- 3) Pemangku kepentingan (stakeholder) yang dilayani, Koordinasi dilakukan oleh antar sektor pelaksana kebijakan yaitu oleh Bappeda Kota Bandar Lampung, NUSP, KOTAKU, Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Bandar Lampung, Dinas-dinas terkait lainnya, serta swasta yang melaksanakan CRS.
- 4) Sumber-sumber yang dipergunakan, sumber yang telah digunakan ialah anggaran dana, fasilitas organisasi, dan tenaga swadaya masyarakat.
- 5) Pelaksanaan program dibandingkan dengan yang diharapkan dalam rencana, Dalam pelaksanaan penanganan kawasan pemukiman kumuh telah mendapatkan perbandingan kondisi lingkungan yang lebih baik.
- 6) Kinerja pelaksanaan program, pada penanganan pemukiman kumuh di Kelurahan Campang Jaya pelaksanaan disesuaikan dengan perencanaan baseline atau dokumen RPLP. Kinerja pelaksanaan telah dianggap baik.

Saran

- 1) Diharapkan Pemerintah Kelurahan Campang Jaya dapat mendukung dan memfasilitasi seluruh program kegiatan yang dilakukan oleh program KOTAKU.

Adanya kerjasama antar pemerintah dengan koordinator program KOTAKU dalam menangani program KOTAKU di Kelurahan Campang Jaya.

- 2) Pemerintah sebaiknya melakukan pengawasan atau membuat Tim pengawas dalam penerapan program, sehingga tidak terjadi penggelapan dalam bidang pendanaan.
- 3) Diharapkan adanya sebuah inovasi program dalam penanganan kawasan pemukiman kumuh, sehingga dapat menimbulkan kesadaran masyarakat akan lingkungan.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, R. (2006). *Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Agustino, L. (2017). *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Duadji, N. (2013). *Manajemen Pelayanan Publik*. Bandar Lampung: Lembaga Penelitian Universitas Lampung.
- Moleong, L.J. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: ALFABETA.
- Tresiana, N. (2017). *Kebijakan Publik*. Bandar Lampung: AURA.
- Widodo, J. (2018). *Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Malang: Media Nusa Creative.
- Winarno, B. (2008). *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*. Jakarta: PT Buku Kita.
- Wirawan. (2012). *Evaluasi: Teori, Model, Standar, Aplikasi, dan Profesi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Yuwono, T. (2001). *Manajemen Otonomi Daerah: Membangun Daerah Berdasar Paradigma Baru*. Semarang: Cylapps Diponegoro University.
- Jurnal, Skripsi dan Sumber Lainnya
- Akib, H. (2010). Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa, dan Bagaimana. *Jurnal Administrasi Publik*. Vol. 1 No. 1. Hlm. 1-11

- Bintara, P. (2019). *Partisipasi Masyarakat dalam Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) studi kasus di Kelurahan Sawah Lama*. Skripsi. Universitas Lampung.
- Hariyanto, A. (2007). *Strategi Penanganan Kawasan Kumuh sebagai Upaya Menciptakan Lingkungan Perumahan dan Pemukiman yang Sehat (Contoh Kasus: Kota Pangkalpinang)*. *Jurnal PWK Unisba*. Vol. 7, No. 2. Hlm. 11-37
- Irfani I., Winarni F. (2018). *Efektivitas Program Kota Tanpa Kumuh Di Kelurahan Karangwaru Kota Yogyakarta*. *Journal Student UNY*. Vol. 7, No. 3. Hlm. 387-397
- Rachmawati, V., & Faedlulloh, D. (2021). *Dinamika Pelaksanaan Kebijakan Program Pelayanan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Anak Jalanan*. *Journal of Political Issues*, 2(2), 67-78.
- Ramdhani, A., & Ramdhani, M. A. (2017). *Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik*. *Jurnal Publik*, Vol. 11, No. 1. Hlm. 1-12
- Zulyanti D. (2017). *Implementasi Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) Sebagai Model Pembangunan Infrastruktur Berbasis Masyarakat di Kelurahan Negeri Olok Gading Kecamatan Teluk Betung Barat Kota Bandar Lampung*. Skripsi. Universitas Raden Intan.
- Kotaku.pu.go.id diakses pada 24 Oktober 2019 pada pukul 20.55 WIB
- Peraturan Perundang-Undangan
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman
- Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 28 H
- Surat Keputusan (SK) Walikota No. 974/IV.32/HK/2014 tentang Penetapan Perumahan dan Pemukiman Kumuh di Bandar Lampung
- Surat Edaran Nomor: 40/SE/DC/2016 Tentang Pedoman Umum Program Kota Tanpa Kumuh

Permen PUPR No. 02/PRT/M/2016 tentang
Peningkatan Kualitas Perumahan
Kumuh dan Permukiman Kumuh